



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG**

PENGESAHAN *AGREEMENT RECOGNIZING THE INTERNATIONAL LEGAL PERSONALITY OF THE PARTNERSHIPS IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR THE SEAS OF EAST ASIA* (PERSETUJUAN PENGAKUAN PERSONALITAS HUKUM INTERNASIONAL ATAS KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LAUT ASIA TIMUR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan komitmen dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya ekosistem pesisir dan laut, Pemerintah Republik Indonesia perlu menjalin kerja sama kemitraan dengan negara lain dan/atau organisasi internasional di bidang lingkungan hidup;
 - b. bahwa sebagai komitmen dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Republik Indonesia ikut serta menjadi negara pihak dalam *Agreement Recognizing the International Legal Personality of the Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia* (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional atas Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Laut Asia Timur), yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 November 2009 di Manila, Filipina;
 - c. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan melalui Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pemberlakuannya bagi Negara Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Agreement Recognizing the International Legal Personality of the Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia* (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional atas Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Laut Asia Timur);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT RECOGNIZING THE INTERNATIONAL LEGAL PERSONALITY OF THE PARTNERSHIPS IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR THE SEAS OF EAST ASIA* (PERSETUJUAN PENGAKUAN PERSONALITAS HUKUM INTERNASIONAL ATAS KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LAUT ASIA TIMUR).**

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Agreement Recognizing the International Legal Personality of the Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia* (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional atas Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Laut Asia Timur) yang telah ditandatangani pada tanggal 26 November 2009 di Manila, Filipina.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2021

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Handwritten signature]
Lydia Silvanna Djaman



Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional atas Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Laut Asia Timur

PARA PIHAK DALAM PERSETUJUAN INI,

MENEGASKAN KEMBALI bahwa Persetujuan Kemitraan Haikou tentang Implementasi Strategi Pembangunan Berkelanjutan Laut Asia Timur (Kesepakatan Kemitraan Haikou) dan Pengaturan Operasional Kemitraan untuk Implementasi Strategi Pembangunan Berkelanjutan untuk Laut Asia Timur (Pengaturan Kemitraan Operasional), yang diadopsi dan ditandatangani pada Pertemuan Tingkat Menteri yang diadakan di Haikou, Tiongkok pada 15 Desember 2006, mengubah Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Laut Asia Timur (Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA)) dari pengaturan berbasis proyek ke mekanisme regional yang diberikan mandat untuk implementasi Strategi Pembangunan Berkelanjutan untuk Laut Asia Timur (SDS-SEA);

MENGAKUI bahwa mandat ini mensyaratkan PEMSEA untuk melaksanakan tanggung jawabnya melalui hubungan kontraktual dan pengaturan kolaboratif dan untuk mengelola dan memelihara properti dan sumber dayanya sesuai dengan praktik terbaik, dalam memberikan saran dan bantuan teknis dan meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral di wilayah tersebut;

MENYADARI bahwa PEMSEA, yang didukung oleh Global Environment Facility, diimplementasikan melalui *United Nations Development Program* dan dilaksanakan oleh *International Maritime Organization* dan *United Nations Office for Project Services*, telah memainkan peran penting dalam membentuk kemitraan pemangku kepentingan dan membangun kepercayaan untuk mengatasi meningkatnya tantangan lingkungan hidup di Laut Kawasan Asia Timur sejak 1993;

MENGINGAT KEMBALI bahwa Negara-negara di Laut Kawasan Asia Timur, melalui Deklarasi Putrajaya yang ditandatangani di Putrajaya, Malaysia pada 12 Desember 2003 telah mengadopsi SDS-SEA sebagai landasan

bersama untuk kerja sama regional dan sebagai suatu kerangka kerja untuk pengembangan dan implementasi kebijakan dan program;

MENYADARI bahwa negara-negara penandatangan Persetujuan Kemitraan Haikou dan Pengaturan Operasional Kemitraan (Negara-Negara Mitra) telah membentuk struktur organisasi PEMSEA untuk memastikan implementasi SDS-SEA yang efektif;

MEMPERHATIKAN, bahwa penandatangan yang bukan negara pada Pengaturan Operasi Kemitraan (Mitra Lainnya), bertindak dalam kesatuan sinergis dan kooperatif dengan Negara-Negara Mitra untuk melaksanakan fungsi-fungsi luas yang ditetapkan dalam Persetujuan Kemitraan Haikou;

MENGAKUI bahwa PEMSEA, yang diwakili oleh Direktur Eksekutif Sementara, dan Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina (DENR), yang diwakili oleh Menteri, menandatangani Memorandum Persetujuan pada Juli 2007, bahwa pihak yang terakhir disebutkan berkomitmen untuk menjadi tuan rumah PEMSEA dan menyediakan fasilitas kantor untuk penggunaannya yang berlokasi di dalam DENR Compound, Visayas Avenue, Diliman, Quezon City;

DENGAN INI MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

PASAL I

PENGAKUAN ATAS PERSONALITAS HUKUM INTERNASIONAL

1. Personalitas hukum internasional PEMSEA dengan ini diakui. PEMSEA wajib memiliki kapasitas hukum untuk melakukan kontrak, memiliki dan melepaskan aset, serta kapasitas lainnya yang mungkin diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsinya dan memenuhi tujuan-tujuannya.

2. Selain pengakuan atas personalitas hukum internasional PEMSEA, Persetujuan ini tidak membebankan kewajiban pada Pihak manapun, dan khususnya, tidak membebankan kewajiban untuk menyediakan segala bentuk kontribusi atau dukungan finansial kepada PEMSEA atau untuk menjamin agunan, utang dan kewajiban finansial lain yang dikeluarkan oleh PEMSEA.

3. PEMSEA berkedudukan di Metro Manila, Filipina.

PASAL II

STRUKTUR ORGANISASI

1. Dewan Kemitraan EAS menyediakan panduan kebijakan dan operasional untuk PEMSEA. Dewan ini terdiri dari Sesi Antarpemerintah dan Sesi Teknis.

a. Sesi Antarpemerintah, yang terdiri dari perwakilan yang ditunjuk dari Negara-Negara Mitra, mempertimbangkan dan memutuskan rekomendasi dari Sesi Teknis, dan menyediakan panduan kebijakan, koordinasi dan evaluasi dari perkembangan implementasi SDS-SEA.

b. Sesi Teknis, yang terdiri dari perwakilan yang ditunjuk Negara-Negara Mitra dan Mitra Lainnya, membahas hal-hal yang berkaitan dengan aspek ilmiah, teknis dan finansial dari implementasi SDS-SEA dan membuat rekomendasi-rekomendasi yang tepat untuk Sesi Antarpemerintah.

2. Komite Eksekutif, yang terdiri dari Ketua Dewan, Ketua Sesi, dan Direktur Eksekutif sebagai Sekretaris, memastikan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Dewan. Anggota-anggota Komite Eksekutif adalah pejabat-pejabat Dewan.

3. Fasilitas Sumber Daya PEMSEA berfungsi sebagai sekretariat yang menyediakan layanan teknis dan kesekretariatan untuk implementasi SDS-SEA dan diketuai oleh Direktur Eksekutif. Fasilitas Sumber Daya PEMSEA bertanggung jawab kepada Dewan melalui Komite Eksekutif.

PASAL III

PENYIMPAN

Direktur Eksekutif Fasilitas Sumber Daya PEMSEA wajib menjadi penyimpan Persetujuan ini dan instrumen pemberitahuan dan akses.

PASAL IV

MULAI BERLAKU

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal, paling sedikit, tiga Pihak, termasuk Negara Tuan Rumah, telah menyatakan persetujuannya.

2. Sebagaimana diatur pada persyaratan hukum internal Para Pihak, kesepakatan atas persetujuan ini dapat dinyatakan dengan tanda tangan, ratifikasi atau aksesi. Berkenaan dengan Pihak-pihak yang meratifikasi atau mengaksesi, Persetujuan ini wajib berlaku pada tanggal penyerahan instrumen ratifikasi atau aksesi kepada Penyimpan.

PASAL V

PENARIKAN DIRI

Setelah Persetujuan ini mulai berlaku, satu Pihak dapat menarik diri dari Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan penarikan diri secara tertulis kepada penyimpan. Penarikan diri wajib berlaku efektif satu tahun sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh Penyimpan.

PASAL VI

AMENDEMENTEN

Setiap Pihak dapat mengusulkan amendemen Persetujuan ini. Amendemen tersebut wajib mulai berlaku setelah disetujui oleh semua Pihak.

PASAL VII

PEMBUBARAN

Persetujuan ini wajib berakhir pada saat PEMSEA dibubarkan atau ketika, sebagai akibat dari penarikan diri dan pembatalan, tersisa kurang dari tiga (3) Pihak.

PASAL VIII

NASKAH PERSETUJUAN




Naskah asli Persetujuan ini wajib dalam bahasa Inggris.

PASAL IX

KETENTUAN PERALIHAN

Sebelum Persetujuan ini mulai berlaku, Direktur Eksekutif Fasilitas Sumber Daya PEMSEA, yang menjabat saat ini, wajib bertindak sebagai penyimpan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani Persetujuan ini di Manila, Filipina.

<p>The Kingdom of Cambodia</p>  <p>H.E. Dr. Mok Mareth Senior Minister Minister The Ministry of Environment</p>	<p>The People's Republic of China</p>  <p>Hon. Sun Zhihai Administrator State Oceanic Administration</p>	<p>The Democratic People's Republic of Korea</p>  <p>Hon. Choe Yon Vice Minister Ministry of Foreign Trade</p>	<p>Republic of Indonesia</p>  <p>Hon. Masnihyarti Hillman Deputy Minister The Ministry of Environment</p>
<p>Lao People's Democratic Republic</p>  <p>Hon. Sisavath Vithaxay Deputy Head Water Resource and Environmental Administration and Vice Chair of Lao National Mekong Committee</p>	<p>Republic of the Philippines</p>  <p>Hon. Jose L. Atienza Jr. Secretary Department of Environment and Natural Resources</p>	<p>Republic of Korea</p>  <p>Hon. Chol, Jang-Hyun Vice Minister Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs</p>	<p>The Democratic Republic of Timor-Leste</p>  <p>Hon. Mariano Sabino Lopes Minister Ministry of Agriculture and Fisheries</p>

Dibuat pada 26 November 2009